



PENETAPAN

Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.BIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7302065406870001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx (Marketing, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2007, di KABUPATEN BULUKUMBA,, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :76/21/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Penggugat di kajang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun,

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah-pindah dikontrakan di Makassar selama kurang lebih 10 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, ANAK, Laki-laki, 12 tahun, ANAK, laki-laki, 10 Tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena;
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 di mana pada saat itu seorang perempuan datang kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat kemudian mencari Tergugat dan mengaku bahwa dia adalah kekasih Tergugat, mendengar pengakuan tersebut, Penggugat merasa kesal sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat mengusir Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** , terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan karena sebagaimana relas panggilan pada nomor 839/Pdt.G/2020/PA.Blk Tergugat tidak beralamat ditempat tersebut;

Bahwa, dalam rangka upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dalam melanjutkan perkara ini, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2020/PA.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 786.000 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Ketua Majelis,

M. Safi'i, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	660.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	786.000,-

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.727/Pdt.G/2020/PA.BIK